



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1984
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN MAHKAMAH PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Mahkamah Pelayaran, dipandang perlu mengadakan perubahan susunan keanggotaan Mahkamah Pelayaran sebagai mana semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1971;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonnantie op den Raad voor de Scheepvaart Staatsblad Tahun 1934 Nomor 215 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 103.

MEMUTUSKAN

dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1971;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN MAHKAMAH PELAYARAN

Pasal 1

- (1) Keanggotaan Mahkamah Pelayaran terdiri dari :
 - a. Seorang Muallim : sebagai Ketua Pelayaran Besar merangkap Anggota;
 - b. Lima orang Muallim: sebagai Anggota Pelayaran Besar
 - c. Dua orang Sarjana: sebagai Anggota Hukum
 - d. Dua orang Ahli Mesin: sebagai Anggota Kapal
 - e. Seorang Sarjana Hukum: sebagai Sekretaris bukan Anggota;
 - f. Seorang Sarjana Hukum: sebagai Sekretaris pengganti bukan Anggota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, para Anggota, dan Sekretaris Mahkamah Pelayaran ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Apabila dalam pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf d tidak diperoleh tenaga-tenaga ahli yang masih berdinamis aktif, Menteri Perhubungan dapat mengangkat pensiunan Pegawai Negeri atau tenaga-tenaga ahli lainnya dalam pangkat dan keahlian yang sama.

Pasal 3

Apabila Ketua berhalangan menjalankan tugasnya, Mahkamah Pelayaran memilih salah seorang Anggota untuk bertindak sebagai Ketua.

Pasal 4

Sebelum menjalankan tugasnya, para Anggota Mahkamah Pelayaran mengangkat sumpah atau janji di hadapan Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Keputusan Presiden mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO